



## **P U T U S A N**

No: 08/Pid.B/2012/PN.KTA

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NARDI Bin SUKEMI  
Tempat lahir : Gisting  
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / Tahun 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Blok 20 Pekon Gisting Atas  
Kecamatan Gisting  
Kabupaten Tangggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD Kls V (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik ; dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011 ;  
⇒ Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum; dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d 14 Januari 2011 ;
2. Penuntut Umum ; dengan jenis penahanan di Rutan Kota Agung sejak tanggal 03 Januari 2012 s/d 22 Januari 2012 ;
3. Hakim ; dengan jenis Penahanan Rutan Kota Agung sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d 03 Februari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

----- **Telah membaca :**



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tertanggal 05 Januari 2012 Nomor : 08/Pen.Pid/2012/PN.KTA tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim tertanggal 05 Januari 2012 Nomor : 08/Pen.Pid/2012/PN.KTA tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal **05 Januari 2012** Nomor.Reg.Perk : PDM -02 / KGUNG/ 01 / 2011;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 19 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM -02 / KGUNG/01/2012, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
  1. Menyatakan NARDI Bin SUKEMI bersalah telah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke- 1, Ke-3, Ke-5 KUHP** sesuai Dakwaan pertama.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARDI Bin SUKEMI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Jaksa Penuntut Umum yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
    - Kelinci berjumlah 6 (enam) ekor kelinci jenis Anggora yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kelinci warna bulu coklat pramuka, 1 (satu) ekor kelinci warna bulu putih, 1 (satu) ekor kelinci warnaa bulu cream dan 1 (satu) ekor kelinci warna bulu hitanm dan putih;
    - 1(satu) ekor kelinci jenis Anggora warna bulu coklat pramuka disita dalam keadaan mati;
    - 1 (satu) buah karung warna putih dalam keadaan kotor ;Dikembalikan kepada saksi korban L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO;
  4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membyar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan -ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing -masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **05 Januari 2012** Nomor.Reg.Perk : PDM - 02 / KGUNG/ 01 / 2011, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa NARDI Bin SUKEMI pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya di belakang rumah L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengambil sesuatu barang berupa Ternak sebanyak 6 (enam) ekor kelinci jenis Anggora yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi L. HI WIDODO Bin YOHANES TUMIJO dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara merusak.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa NARDI Bin SUKEMI melintas disamping rumah saksi korban L. SIH WIDODO saat itu terdakwa melihat dibelakang rumah korban terdapat kandang, kemudian terdakwa mendekati kandang yang ada di belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang pada saat itu dipagari dengan pagar bambu dan terdakwa melihat terdapat banyak kelinci di dalam kandang yang berada di dalam rumah pada saksi korban L. SIH WIDODO dan saat itu muncul niat untuk mengambil kelinci tersebut pada saat itu posisi ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut berada di dalam kandang pada posisi sebelah kiri dan dikurung dalam 3 (tiga) susun kandang yang tersusun menjadi 1 (satu) kandang bersama beberapa jumlah kelinci yang berada di kandang, kemudian Terdakwa NARDI Bin SUKEMI lalu masuk kebagian belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terdapat kandang kelinci tersebut dengan cara menjebol / merusak pagar bambu belakang dengan cara terdakwa NARDI Bin SUKEMI menggeser paksa celah-celah pagar dengan kedua tangannya, kemudian mencopot 2 (dua) buah bambu pagar belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO, setelah pagar bambu tersebut terdapat celah untuk terdakwa NARDI Bin SUKEMI memiringkan badannya dan masuk melalui celah pagar tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang diambil dari luar kandang lalu terdakwa NARDI Bin SUKEMI mengambil 6 (enam) ekor kelinci di masukkan satu persatu ke dalam karung warna putih dengan kedua tangannya, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke pasar Gisting, pada hari Selasa pagi tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul



07.00 Wib terdakwa NARDI Bin SUKEMI menawarkan ke 6 (enam) kelinci itu kepada saksi YATNO yang terletak di Blok 3 Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting kepada Saksi Yatno dan terdakwa NARDI Bin SUKEMI menawarkan atau menjual ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Tetapi saat itu saksi YATNO belum memberikan uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut kepada terdakwa dan saksi YATNO menjanjikan kepada Terdakwa NARDI Bin SUKEMI jika akan membayar ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut siang nanti sekitar pukul 11.00 Wib, kemudian Terdakwa NARDI Bin SUKEMI pergi kerumah temannya, setelah di Landsbau, setelah waktu siang hari tiba yaitu sekitar pukul 12.00 Wib dengan diantar temannya saudara HARTONO saat itu sebagai tukang ojek, terdakwa NARDI Bin SUKEMI datang kerumah saksi YATNO untuk meminta uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut, saat itu saksi YATNO baru memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi YATNO menjanjikan akan membayar sisanya pada sore hari lalu terdakwa NARDI Bin SUKEMI dan Sudara HARTONO langsung pergi ke Kota Agung untuk berkunjung ke rumah temannya di daerah Kecamatan Kota Agung, uang senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa NARDI Bin SUKEMI di gunakan untuk membeli minyak sepeda motor Saudara HARTONO dan untuk membeli rokok dan makan, Pada pukul 18.30 Wib terdakwa NARDI Bin SUKEMI kembali datang kerumah saksi YATNO dengan berjalan kaki seorang diri untuk meminta sisa uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci, tetapi saat terdakwa NARDI Bin SUKEMI tiba di rumah saksi YATNO terdakwa NARDI Bin SUKEMI langsung diamankan oleh saksi YATNO beserta warga sekitar rumah saksi YATNO dan pemilik kelinci tersebut, kemudian datang Anggota Polsek Talang Padang mengamankan dan membawa terdakwa NARDI Bin SUKEMI ke Polsek Talang Padang. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban L. HI WIDODO Bin YOHANES TUMIJO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, ke- 3, ke- 5 KUHP;***

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **NARDI Bin SUKEMI** pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tepatnya di belakang rumah L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 6 (enam) ekor kelinci jenis Anggora yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi L. HI WIDODO Bin YOHANES TUMIJO**, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dai hasil kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi korban **L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO** pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, sekira jam 02.00 wib dini hari kehilangan 6 (enam) ekor kelinci yang ada dikandang, dan atas kejadian tesebut maka saksi korban meminta tolong kepada Saudara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatno apabila ada orang yang akan menjual kelinci agar di beritahu dan agar dibelinya, lalu atas informasi saksi korban tersebut maka pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa NARDI Bin SUKEMI mendatangani rumah saksi YATNO di Blok 3 Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa 6 (enam) ekor kelinci dan menawarkan kepada saksi Yatno untuk membeli 6 (enam) ekor kelinci tersebut seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Tetapi saat itu saksi YATNO belum memberikan uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut kepada tersangka dan saksi YATNO menjanjikan kepada Terdakwa NARDI Bin SUKEMI jika akan membayar ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut siang nanti sekitar pukul 11.00 Wib, kemudian Terdakwa NARDI Bin SUKEMI pergi kerumah temannya di Landsbau, setelah waktu siang hari tiba yaitu sekitar pukul 12.00 Wib dengan diantar temaannya saudara HARTONO saat itu sebagai tukang ojek, terdakwa NARDI Bin SUKEMI datang kerumah saksi YATNO untuk meminta uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut, saat itu saksi YATNO baru memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) dan saksi YATNO menjanjikan akan membayar sisanya pada sore hari lalu terdaka NARDI Bin SUKEMI dan Sudara HARTONO langsung pergi ke Kota Agung untuk berkunjung ke rumah temannya di daerah Kerta Kecamatan Kota Agung, uang senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah ) yang diterima oleh terdakwa NARDI Bin SUKEMI di gunakan untuk membeli minyak sepeda motor Saudara HARTONO dan untuk membeli rokok dan makan, Pada pukul 18.30 Wib terdakwa NARDI Bin SUKEMI kembali datang kerumah saksi YATNO dengan berjalan kaki seorang diri untuk meminta sisa uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci, tetapi saat terdakwa NARDI Bin SUKEMI tiba di rumah saksi YATNO terdakwa NARDI Bin SUKEMI langsung diamankan oleh saksi YATNO beserta warga sekitar rumah saksi YATNO dan pemilik kelinci tersebut, kemudian datang Anggota Polsek Talang Padang mengamankan dan membawa terdakwa NARDI Bin SUKEMI ke Polsek Talang Padang. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban L. HI WIDODO Bin YOHANES TUMIJO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;***

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

### **1. Saksi L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO**

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus terdakwa NARDI Bin SUKEMI telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci;



- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kelinci yang diambil terdakwa yaitu 3 (tiga) ekor kelinci berbulu coklat pramuka, 1 (satu) ekor kelinci berbulu warna putih, 1 (satu) ekor kelinci berbulu warna cream dan 1 (satu) ekor kelinci berbulu warna hitam, dengan cara merusak atau menjebol pagar belakang rumah sebelah kiri dengan mencopot 2 (dua) batang bambu pagar belakang rumah saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menyuruh saksi Bowo agar menyuruh saksi Yanto untuk berpura-pura membeli 6 (enam) ekor kelinci tersebut untuk memancing serta menjebaknya;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan 6 (enam) ekor kelinci tersebut kepada saudara Yatno dengan harga Rp. 240.000,- ( dua ratus ribu rupiah );

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

## **2. Saksi YULIANA SUMARNI Binti RESONADI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus terdakwa NARDI Bin SUKEMI telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci;
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kelinci yang diambil terdakwa yaitu 3 (tiga) ekor kelinci berbulu coklat pramuka, 1 (satu) ekor kelinci berbulu warna putih, 1 (satu) ekor kelinci berbulu warna cream dan 1 (satu) ekor kelinci berbulu warna hitam, dengan cara merusak atau menjebol pagar belakang rumah sebelah kiri dengan mencopot 2 (dua) batang bambu pagar belakang rumah saksi korban.
- Bahwa setelah saksi menerangkan pintu kandang kelinci hanya ditutup dan di ganjal dengan grendel yang terbuat dari kayu, dan saksi menerangkan tidak ada barang milik pelaku yang tercecer atau tertinggal di dalam maupun di luar kandang;
- Bahwa kelinci yang diambil oleh terdakwa adalah kelinci kepunyaan L. SIH WODODO;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

## **3. Saksi WIBOWO Bin JAIMAN**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus terdakwa NARDI Bin SUKEMI tanpa ijin telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sedang bekerja di PT.MULTI pada saat itu saudara Widodo menginformasikan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian. Lalu saksi menghubungi adik saksi yang bernama Yatno yang juga peternak kelinci agar memberikan informasi jika ada seseorang yang menawarkan kelinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara terdakwa mengambil ke 6 (enam) ekor kelinci di kandang belakang rumah saudara Widodo, tetapi sepengetahuan saksi jika mendengar keterangan Saudara Widodo bahwa cara pelaku mengambil kelinci-kelinci saudara Widodo yaitu dengan cara



pelaku menjebol pagar bambu yang mengelilingi kandang kelinci tersebut.

- Bahwa saudara Yatno menelepon saya mengatakan bahwa ada yang hendak menjual 6 (enam) ekor kelinci kepada saudara Yatno, saat itu saksi menyuruh adik saksi Yatno untuk membeli kelinci tersebut tetapi saksi menyarankan kepada adik saksi Yatno mengulur pembayaran ke 6 kelinci tersebut.
- Bahwa benar ke 6 (enam) kelinci tersebut baru dibayar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);  
Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

#### **4. Saksi SUYATNO Bin JAIMAN**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus terdakwa NARDI Bin SUKEMI tanpa ijin telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil ke 6 (enam) ekor kelinci milik saudara Widodo sebab saksi hanya mengetahui informasi dari kakak saksi yaitu saksi Bowo jika Saudara Widodo kehilangan kelinci, ketika itu terdakwa Nardi menawarkan serta hendak menjual kelinci kepada saksi pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi di Blok 3 Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu saksi mengulur pembayaran ke 6 (enam) kelinci, saat itu saksi baru memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan menjanjikan akan membayar sisa uang kelinci tersebut sore hari sambil menunggu Sudara Widodo datang kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi lagi untuk mengambil sisa uang pembayaran 6 (enam) ekor kelinci tersebut sekitar pukul 19.00 Wib, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Talang Padang dan mengamankan terdakwa;  
Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **NARDI Bin SUKEMI** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci milik saksi korban L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO;
- Bahwa terdakwa mengambil barang yaitu ; ternak yang saat itu kelinci-kelinci korban di kurung dalam 3 (tiga) susun kandang yang tersusun menjadi 1 (satu) kandang bersama kelinci-kelinci yang lainnya kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kelinci dari beberapa jumlah kelinci yang ada di kandang yang tersusun 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa benar ketika Terdakwa NARDI Bin SUKEMI melintas disamping rumah saksi korban L. SIH WIDODO saat itu terdakwa melihat dibelakang rumah korban terdapat kandang,



kemudian terdakwa mendekati kandang yang ada di belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang pada saat itu dipagari dengan pagar bambu dan terdakwa melihat terdapat banyak kelinci di dalam kandang yang berada di dalam rumah pada saksi korban L. SIH WIDODO dan saat itu muncul niat untuk mengambil kelinci tersebut pada saat itu posisi ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut berada di dalam kandang pada posisi sebelah kiri dan dikurung dalam 3 (tiga) susun kandang yang tersusun menjadi 1 (satu) kandang bersama beberapa jumlah kelinci yang berada di kandang, kemudian Terdakwa NARDI Bin SUKEMI lalu masuk ke bagian belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terdapat kandang kelinci tersebut dengan cara menjebol / merusak pagar bambu belakang dengan cara terdakwa NARDI Bin SUKEMI menggeser paksa celah-celah pagar dengan kedua tangannya, kemudian mencopot 2 (dua) buah bambu pagar belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO, setelah pagar bambu tersebut terdapat celah untuk terdakwa NARDI Bin SUKEMI memiringkan badannya dan masuk melalui celah pagar tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang diambil dari luar kandang lalu terdakwa NARDI Bin SUKEMI mengambil 6 (enam) ekor kelinci di masukkan satu persatu ke dalam karung warna putih dengan kedua tangannya;

- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa dan cara terdakwa membawa 6 (enam) ekor kelinci milik korban tersebut menuju keluar kandang yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih, dan tidak ada bagian kandang yang terdakwa rusak tetapi saat itu terdakwa hanya merusak pagar areal kandang kelinci dengan mencopot 2 (dua) buah bagian pagar bambu kandang untuk celah terdakwa masuk menuju kandang kelinci;
- Bahwa terdakwa menjual 6 (enam) ekor kelinci kepada Saudara Yatno pada hari Selasa pagi tanggal 15 Nopember 20011 sekitar 07.00 Wib di rumah Saudara Yatno di Blok 3 Pekon gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Terdakwa menawarkan ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saudara Yatno belum memberikan uang pembayaran 6 (enam) ekor kelinci tersebut, saudara Yatno menjanjikan akan di bayar siang nanti pukul 11.00 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa datang kembali ke rumah Sudara Yatno untuk meminta sisa uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci, tetapi saat tiba di rumah Yatno terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polsek Talang Padang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Kelinci berjumlah 6 (enam) ekor kelinci jenis Anggora yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kelinci warna bulu coklat pramuka, 1 (satu) ekor kelinci warna bulu putih, 1 (satu) ekor kelinci warna bulu cream dan 1 (satu) ekor kelinci warna bulu hitam dan putih;
- 1(satu) ekor kelinci jenis Anggora warna bulu coklat pramuka disita dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah karung warna putih dalam keadaan kotor ;





9  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci milik saksi korban L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO;
- Bahwa benar ketika Terdakwa NARDI Bin SUKEMI melintas disamping rumah saksi korban L. SIH WIDODO saat itu terdakwa melihat dibelakang rumah korban terdapat kandang, kemudian terdakwa mendekati kandang yang ada di belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang pada saat itu dipagari dengan pagar bambu dan terdakwa melihat terdapat banyak kelinci di dalam kandang yang berada di dalam rumah pada saksi korban L. SIH WIDODO dan saat itu muncul niat untuk mengambil kelinci tersebut pada saat itu posisi ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut berada di dalam kandang pada posisi sebelah kiri dan dikurung dalam 3 (tiga) susun kandang yang tersusun menjadi 1 (satu) kandang bersama beberapa jumlah kelinci yang berada di kandang, kemudian Terdakwa NARDI Bin SUKEMI lalu masuk kebagian belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terdapat kandang kelinci tersebut dengan cara menjebol / merusak pagar bambu belakang dengan cara terdakwa NARDI Bin SUKEMI menggeser paksa celah-celah pagar dengan kedua tangannya, kemudian mencopot 2 (dua) buah bambu pagar belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO, setelah pagar bambu tersebut terdapat celah untuk terdakwa NARDI Bin SUKEMI memiringkan badannya dan masuk melalui celah pagar tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang diambil dari luar kandang lalu terdakwa NARDI Bin SUKEMI mengambil 6 (enam) ekor kelinci di



masukkan satu persatu ke dalam karung warna putih dengan kedua tangannya;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang yaitu ternak yang saat itu kelinci-kelinci korban di kurung dalam 3 (tiga) susun kandang yang tersusun menjadi 1 (satu) kandang bersama kelinci-kelinci yang lainnya kemudian terdakwa mengambil 6 (enam) ekor kelinci dari beberapa jumlah kelinci yang ada di kandang yang tersusun 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengambil ke 6 (enam) kelinci menggunakan kedua tangan terdakwa dan cara terdakwa membawa 6 (enam) ekor kelinci milik korban tersebut menuju keluar kandang yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih, dan tidak ada bagian kandang yang terdakwa rusak tetapi saat itu terdakwa hanya merusak pagar areal kandang kelinci dengan mencopot 2 (dua) buah bagian pagar bambu kandang untuk celah terdakwa masuk menuju kandang kelinci;
- Bahwa benar terdakwa menjual 6 (enam) ekor kelinci kepada Saudara Yatno pada hari Selasa pagi tanggal 15 Nopember 20011 sekitar 07.00 Wib di rumah Saudara Yatno di Blok 3 Pekon gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Terdakwa menawarkan ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saudara Yatno belum memberikan uang pembayaran 6 (enam) ekor kelinci tersebut, udara Yatno menjanjikan akan di bayar siang nanti pukul 11.00 Wib;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa datang kembali ke rumah Sudara Yatno untuk meminta sisa uang pembayaran ke 6 (enam) ekor kelinci, tetapi saat tiba di rumah Yatno terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polsek Talang Padang ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan *Alternatif*, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

**Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-3, Ke- 5 KUHPidana;**  
Atau

**Kedua : Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-3, Ke- 5 KUHPidana yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke-3, Ke- 5 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan disuri dengan jalan membongkar, merusak, memanjat atau memakai anak kunci palsu;

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **NARDI Bin SUKEMI**.sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;



Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib dikandang belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terletak di Dusun V Pekon Landsbau Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa tanpa ijin telah mengambil 6 (enam) ekor kelinci ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)" yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

- a. Sengaja sebagai tujuan;





Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi Saryoto selaku pemilik ternak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa berupa 6 (enam) ekor kelinci selain itu terdapat pula pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari terdakwa bahwa barang-barang tersebut yang diambil terdakwa tersebut nyata-nyata bukan



miliknya tetapi milik saksi L.SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO, dan lebih lanjut terdakwa juga mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu terdakwa mengambil ke 6 (enam) kelinci menggunakan kedua tangan terdakwa dan cara terdakwa membawa 6 (enam) ekor kelinci milik korban tersebut menuju keluar kandang yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah karung warna putih, dan tidak ada bagian kandang yang terdakwa rusak tetapi saat itu terdakwa hanya merusak pagar areal kandang kelinci dengan mencopot 2 (dua) buah bagian pagar bambu kandang untuk celah terdakwa masuk menuju kandang kelinci.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

**Ad. 5. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan disuri dengan jalan membongkar, merusak, memanjat atau memakai anak kunci palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pembuktian unsure ini hanya terhadap salah satu sub unsure delict ini saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) ekor kelinci milik saksi korban L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO berawal ketika Terdakwa NARDI Bin SUKEMI melintas disamping rumah saksi korban L. SIH WIDODO saat itu terdakwa melihat dibelakang rumah korban terdapat kandang, kemudian terdakwa mendekati kandang yang ada di belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang pada saat itu dipagari dengan pagar bambu dan terdakwa melihat terdapat banyak kelinci di dalam kandang yang berada di dalam rumah pada saksi korban L. SIH WIDODO dan saat itu muncul niat untuk mengambil kelinci tersebut pada saat itu posisi ke 6 (enam) ekor kelinci tersebut berada di dalam kandang pada posisi sebelah kiri dan dikurung dalam 3 (tiga) susun kandang yang tersusun menjadi 1 (satu) kandang bersama beberapa jumlah kelinci yang berada di kandang, kemudian Terdakwa NARDI Bin SUKEMI lalu masuk kebagian belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO yang terdapat kandang kelinci tersebut dengan cara menjebol / merusak pagar bambu belakang dengan cara terdakwa NARDI Bin SUKEMI menggeser paksa celah-celah



pagar dengan kedua tangannya, kemudian mencopot 2 (dua) buah bambu pagar belakang rumah saksi korban L. SIH WIDODO, setelah pagar bambu tersebut terdapat celah untuk terdakwa NARDI Bin SUKEMI memiringkan badannya dan masuk melalui celah pagar tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang diambil dari luar kandang lalu terdakwa NARDI Bin SUKEMI mengambil 6 (enam) ekor kelinci di masukkan satu persatu ke dalam karung warna putih dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke- 3, ke- 5 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 1, ke- 3, ke- 5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **NARDI**

**Bin SUKEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kelinci berjumlah 6 (enam) ekor kelinci jenis Anggora yang terdiri dari 3 (tiga) ekor kelinci warna bulu coklat pramuka, 1 (satu) ekor kelinci warna bulu putih, 1 (satu) ekor kelinci warnaa bulu cream dan 1 (satu) ekor kelinci warna bulu hitam dan putih;



- 1(satu) ekor kelinci jenis Anggora warna bulu coklat pramuka disita dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah karung warna putih dalam keadaan kotor ;

**Dikembalikan kepada saksi korban L. SIH WIDODO Bin YOHANES TUMIJO;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Januari 2012** oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH** dan **ADE SYOFIAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **GUSTINI, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim

Anggota :

**RAMA WIJAYA  
PUTRA, SH., MH.**

**ADE SYOFIAN, SH.,  
MH.**

Ketua Majelis tsb,

**CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**HIDAYAT SUNARYA**